Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Vol.3, No.1 Januari 2024
e-ISSN: 2962-0813; p-ISSN: 2964-5328, Hal 358-367
DOI: https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2169

Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Sibolga

[1] Dian Ananda Putri,[2] Imsar
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email:[1] dianandaputri345@gmail.com,[2] imsar@uinsu.ac.id

Abstrac *Motor Vehicle Tax (PKB), is a regional tax levied on ownership of motorized vehicles, both two-wheeled and four-wheeled, is one of the levies that makes a significant contribution to regional income growth. The operational legal basis for the strategy for implementing Motor Vehicle Tax (PKB) collection in Sibolga City is contained in the regional regulations themselves which are the basis for implementing PKB in a particular area. The aim of this research is to evaluate and ensure the best course of action for Sibolga Samsat motor vehicle tax recipients. A qualitative descriptive analysis approach was used in this research. Field observation and interview methods were used in the data collection procedures. The research findings show that the method used by the Sibolga Regional Samsat Office has had a very beneficial impact in increasing motor vehicle taxes because thanks to the programs and strategies implemented, the public can easily find out about changes to the tax payment system. . Results of interviews with agency leaders; He also explained the tactics used at the Sibolga City Samsat office. According to him, the Regional Revenue Agency decided to carry out this outreach because policy changes often occur in the field of taxation, especially regarding motor vehicle tax. Therefore, socialization is needed so that policy changes are more easily understood by the wider community. Two supporting factors, namely human resources and facilities and infrastructure, have an impact on Sibolga City's plan to increase the number of motor vehicle tax recipients. This inability to integrate with the community is what prevents this technique from being successful.*

Keywords: *Strategy, Increasing PKB, Sibolga*

Abstrak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak daerah yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, merupakan salah satu pungutan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Landasan hukum operasionall strategi yang dibuat untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Sibolga terdapat dalam peraturan daerah itu sendiri yang menjadi dasar penerapan PKB di suatu daerah tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memastikan tindakan terbaik bagi penerima pajak kendaraan bermotor Samsat Sibolga. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Observasi lapangan dan metode wawancara digunakan dalam prosedur pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cara yang dilakukan Kantor Samsat Daerah Sibolga memberikan dampak yang sangat menguntungkan dalam menaikkan pajak kendaraan bermotor karena berkat program dan strategi yang diterapkan, masyarakat mudah mengetahui perubahan sistem pembayaran pajak. .Hasil wawancara dengan pimpinan badan; Ia juga memaparkan taktik yang digunakan di kantor Samsat Kota Sibolga. Menurut dia, Badan Pendapatan Daerah memutuskan untuk melaksanakan sosialisasi ini karena sering terjadi perubahan kebijakan di bidang perpajakan, khususnya terkait pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sosialisasi diperlukan agar perubahan kebijakan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dua faktor pendukung, yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, berdampak pada rencana Kota Sibolga untuk menambah jumlah penerima pajak kendaraan bermotor. Ketidakmampuan untuk berintegrasi dengan komunitas inilah yang menghalangi teknik ini untuk berhasil.

Kata kunci : Strategi ,Peningkatan PKB , Sibolga

PENDAHULUAN

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak dalam rangka mendukung pertumbuhan nasional dan pendanaan negara. Dari segi ekonomi, pajak mewakili transfer sumber daya dari sektor publik masyarakat—ke sektor swasta individu. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah berupaya untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan nasional

Received Desember 16, 2023; Accepted Januari 25 2024; Published Januari 25 2024
* Dian Ananda Putri, dianandaputri345@gmail.com

dengan memberikan peluang dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai kekuasaan daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Setiap daerah mempunyai tugas melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang guna melayani kepentingan masyarakat. Setiap daerah membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk melaksanakan pembangunan daerah, dan biaya tersebut terus meningkat setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan penduduk.Tingkat kesiapan pemerintah daerah menghadapi otonomi daerah dapat diketahui dengan melihat kemampuan pajak daerah masing-masing daerah. Oleh karena itu, dana pajak daerah dialokasikan untuk peningkatan PAD yang merupakan sarana pelaksanaan otonomi daerah, yang secara teoritis diharapkan memiliki kemampuan dan akuntabilitas yang nyata.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak daerah yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, merupakan salah satu pungutan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Landasan hukum cara pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) operasional kota adalah keputusan gubernur untuk melakukan penertiban kendaraan bermotor sebagai bagian dari pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, serta peraturan daerah itu sendiri. Sibolga memutuskan bagaimana penerapan pajak kendaraan bermotor di suatu daerah (PKB). Landasan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.). Agar kegiatan administrasi pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat terlaksana dengan lancar, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah diberi kewenangan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tingkat daerah harus memiliki kemampuan profesional. dalam mengelola sumber daya keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya. Kantor Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) Provinsi Sumatera Utara merupakan tempat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Secara umum,Sejak awal, pelayanan masyarakat telah dikelola secara efisien oleh tiga organisasi yang bekerja sama: Dinas Pendapatan, Kepolisian Daerah, dan PT. Jasa Raharja (persero). Hasilnya, seluruh standar pelayanan telah terpenuhi.

Namun pada kenyataannya, pajak tersebut tidak tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam rangka mendongkrak penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Sibolga, Samsat Sibolga telah menerapkan beberapa langkah, antara lain:

1. Penurunan denda pajak kendaraan bermotor
2. Kegiatan pengendalian pajak kendaraan bermotor
3. Buka program e-Samsat.
4. Peluncuran internet Samsat

Salah satu tujuan dikembangkannya cara seperti di atas adalah untuk mendongkrak PAD, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan menanamkan kedisiplinan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun pada praktiknya, masih banyak wajib pajak yang gagal melakukan pembayaran tahunan.

Tabel 1 Jenis –jenis Pajak Daerah

No.	Pajak Daerah	Jenis Pajak Daerah
1	Pajak Provinsi	Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok.
2	Kabupaten /Kota	Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan, serta pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan

Sumber: Siahaan (2013: 64–65), dengan analisis data yang dilakukan oleh para peneliti

Menurut jenis pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (juta rupiah), realisasi pajak Badan Pusat Statistik Kota Sibolga tahun 2020–2022 sebesar 437 985.47.2021 dengan jumlah 511 928.08.2022 dengan jumlah 607 555.00. Melihat situasi ini, pemerintah dan Samsat Sibolga perlu melakukan upaya bersama untuk mempertimbangkan permasalahan yang ada.

hubungan dengan PKB dan membuat rencana bagi wajib pajak agar mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan pajak, khususnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian masalah yang diberikan, penulis mempertimbangkan untuk mengajukan penelitian dengan judul sebagai berikut:" **Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Sibolga"**

LANDASAN TEORI

Definisi Strategi

Kata Yunani "Strategos," yang menggabungkan istilah "stratos," yang berarti prajurit, dan "ego," yang berarti pemimpin, adalah asal mula kata "strategis". Fondasi atau pola rencana berfungsi sebagai kerangka strategi. Dengan kata lain, strategi pada hakikatnya adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah diorganisir atau dipersiapkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasibuan (2000) (dikutip dalam Riwayati 2017:13): "Organisasi dapat mengatasi lingkungan yang terus berubah dan mengatasi masalah yang paling mendesak dengan menggunakan strategi.

Organisasi yang menggunakan strategi mampu memaksimalkan sumber daya, menyelesaikan konflik, dan meminimalkan ancaman eksternal. Menurut definisi yang diberikan di atas, strategi diartikan sebagai suatu pendekatan dan alat manajemen yang berfungsi untuk menyoroti strategi dan taktik operasional yang harus digunakan oleh pemimpin organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan keterangan di atas maka penggunaan rencana atau arah tindakan yang merupakan pola atau terorganisir seorang pekerja dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan diartikan sebagai strategi dalam penelitian ini.

Robert M. Grant (1999) menegaskan bahwa strategi dapat mencapai tiga tujuan manajemen, yaitu:

1. Menggunakan strategi untuk membantu pengambilan keputusan
2. Menggunakan strategi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi
3. Strategi penargetan Untuk mengetahui arah masa depan perusahaan, gagasan strategi akan dipadukan dengan tujuan dan visi.

Manullang (2014:3) mengartikan manajemen sebagai seni dan ilmu pengorganisasian, perencanaan, pengumpulan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Terry Rahman 2018; 5) gagasan bahwa manajemen adalah proses khusus yang terdiri dari pengorganisasian, perencanaan, tindakan, dan pengaturan kegiatan di mana, dalam setiap disiplin ilmu, baik pengetahuan pakar maupun ilmiah digunakan dan diikuti secara berurutan untuk memenuhi tujuan awal. sasaran.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Setiap kendaraan beroda dua atau lebih, termasuk trailer, yang digunakan di jalan darat dianggap sebagai kendaraan bermotor. Motor dan peralatan teknis lainnya berfungsi sebagai mesin kendaraan, mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga motor yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, kendaraan bermotor apa pun yang

memiliki izin—seperti kartu pemantauan, rute, atau izin perusahaan angkutan—yang digunakan untuk mengangkut orang atau produk dengan harga tertentu dianggap sebagai angkutan umum. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Nilai jual kendaraan bermotor dan beratnya, yang mewakili derajat relatif kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dikalikan untuk memberikan rumusan dasar penerapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Terdapat pembagian yang jelas antara kendaraan bermotor dan kendaraan air, dan nomenklatur kendaraan bermotor diperluas. Hal ini menandakan PKB & PKAA kini sudah masuk dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Sebenarnya, pajak jenis ini biasanya ada dua kategori: PKB dan PKAA.

Salah satu jenis pajak provinsi yang menjadi komponen pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 12 dan 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009. Dalam pelaksanaannya, kantor Samsat gabungan merupakan tempat pemungutan pajak. dilakukan. Tiga organisasi pemerintah yang terlibat dalam Kantor Bersama SAMSAT: PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Badan Pendapatan Daerah, dan Kepolisian Daerah Republik Indonesia.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Masalah oleh warga negara berurusan dengan masalah pajak sehari-hari, namun ada kemungkinan bahwa beberapa wajib pajak tidak sepenuhnya memahami alasan negara memungut pajak dari seluruh penduduk negara bagian. Namun karena sudah menjadi kenyataan bahwa setiap individu atau warga negara harus berurusan dengan pajak, maka masalah perpajakan mempengaruhi semua orang di suatu negara. Oleh karena itu, setiap individu memerlukannya fasih dalam segala hal yang berkaitan dengan pajak. Berikut pengertian pajak menurut Djajadiningrat (, 2011:1):

Menurut peraturan pemerintah yang dapat ditegakkan, perpajakan adalah kewajiban memindahkan sebagian kekayaan ke kas negara. Bukan sebuah hukuman, melainkan sebuah bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah yang tidak bisa langsung dibalas demi menjaga kesejahteraan umum. Suandy (2002:2) menjelaskan bahwa pajak adalah sumbangan wajib berupa uang atau produk yang dikenakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna membayar biaya-biaya yang timbul dalam menciptakan

barang dan jasa bersama guna mencapai tujuan umum. kesejahteraan. Yang dimaksud dengan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor antara lain meliputi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan yang terdaftar di Provinsi yang bersangkutan dan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di Provinsi untuk jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya sembilan puluh hari berturut-turut. Alat-alat besar dan berat, serta jenis kendaraan darat lainnya seperti trailer, juga dilindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan magang di kantor Samsat wilayah Kota Sibolga. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif Burhan Bungin (2001:124) yang menjelaskan status penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Sibolga saat ini merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Observasi lapangan dan metode wawancara digunakan dalam prosedur pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu (Samsat) Kota Sibolga bertugas mengelola kebutuhan masyarakat di bidang lalu lintas, seperti perpanjangan STNK atau pajak kendaraan bermotor. Kantornya terletak di JL DR. FL. Tobing, No. 36, Kota Sibolga, Kota Beringin, Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22521, Indonesia. Selain fungsi tersebut, masyarakat dapat membuat kartu SIM untuk mobil (SIM A), sepeda motor (SIM C), dan kendaraan lainnya melalui kantor Samsat ini. Bagi yang masa berlaku SIMnya sudah habis, juga bisa menggunakan layanan perpanjangan SIM. Masyarakat dapat memanfaatkan program e-Samsat untuk membayar pajak mobil secara online dengan menggunakan layanan Samsat online. Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku dalam keadaan sebagai berikut:

1. Tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor di Sibolga sebesar 2% untuk perorangan dan naik menjadi 0,5% untuk setiap penambahan mobil (tarif pajak progresif).
2. Tarif pajak Sibolga atas kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 2%.
3. Siapa pemilik kendaraan bermotor
    - TNI/POLRI, baik pemerintah pusat maupun daerah, 0,50 persen.
    - Sebanyak 0,50% adalah mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, dan angkutan umum.
    - Lembaga yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan keagamaan, berjumlah 0,50%.

4. Kepemilikan kendaraan bermotor alat berat yaitu sebesar 0,20%.

Berikut ini berdasarkan perbincangan penulis dengan Bapak Azhari S.Sos yang membawahi Bagian Penagihan dan Pendataan serta bertugas mendirikan Samsat Keliling, mengenai strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan sepeda motor. Beliau memberikan gambaran menyeluruh mengenai setiap strategi yang dilakukan, antara lain sosialisasi, pengetatan sanksi, penyempurnaan Sistem Administrasi Perpajakan, Samsat keliling, dan manajemen lalu lintas, guna mendongkrak pemungutan pajak kendaraan.

Pembahasan

Strategi Peningkatan Penerima PKB di Samsat Sibolga

Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui adanya perubahan sistem pembayaran pajak berkat program dan taktik yang dilakukan oleh Kantor Samsat Daerah Sibolga yang berdampak sangat baik terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor. Strategi yang digunakan di kantor Samsat kota Sibolga juga dijelaskan melalui hasil wawancara dengan pimpinan instansi. Menurut salah satu dari mereka, Badan Pendapatan Daerah memutuskan untuk melakukan sosialisasi kebijakan tersebut karena perubahan di bidang perpajakan—khususnya pajak kendaraan bermotor—biasanya memerlukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami perubahan tersebut. seperti berikut ini:

1. Pengetatan Sanksi/Denda: Menurutnya, jika pajak mobil dibayar setelah tanggal jatuh tempo dan terlambat satu hari, akan dikenakan sanksi administrasi, dengan biaya pajak bulanansebesar3%.
2. Menurutnya, sistem administrasi perpajakan akan selalu diperbaiki guna memudahkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan petugas pajak, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi.
3. Pemutihan/penghapusan denda: Menurutnya, ini adalah taktik yang digunakan oleh pemrov untuk menurunkan jumlah mobil yang tidak melaporkan tepat waktu (denda), membuat mereka dapat menerapkan kebijakan yang membebaskan denda pajak kapan pun mereka mau.
4. Samsat Kepedulian/Kecepatan Pelayanan Dikatakannya, alasan wajib pajak terlambat melaporkan kendaraannya bermacam-macam, salah satunya adalah rasa malas. Namun, perlu dicatat bahwa wajib pajak juga mungkin menghadapi masalah lain selain tidak termotivasi untuk datang ke kantor. Program ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan dapat menghubungi nomor Samsat Pelayanan sehingga Polisi Samsat dapat datang ke tempat tinggal Wajib Pajak. Hal ini memungkinkan kecepatan respons

jika terjadi masalah atau penyakit. Dengan demikian, hal ini mungkin dapat mempercepat proses pembayaran.

5. Beliau menyebut Samsat Keliling sebagai salah satu layanan terbaik yang ditawarkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumut. Ia menawarkan layanan pajak keliling sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam upaya mendekati layanan pajak.
6. Dijelaskannya, penertiban merupakan salah satu tugas Rektorat Lalu Lintas Polda Sumut bersama Badan Pendapatan Daerah untuk menegakkan pengendalian lalu lintas di jalan besar terhadap mobil yang tidak dapat melaporkan keberadaannya tepat waktunya ke kantor Samsat Sibolga

Unsur-unsur yang mempengaruhi penerapan penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh Samsat Sibolga

Faktor Pendukungnya

- Sumber Daya Manusia

Sumber Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan baik dari segi prosedur, sistem, proses, maupun teknik dalam organisasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Sibolga. Dalam hal ini, petugas danPekerja harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya; Selain pengalaman HR, kemampuan, pengetahuan, dan keahlian personel HR juga menjadi modal awal.

- Sarana dan prasaraana

Infrastruktur dan fasilitas menjadi elemen pendukung dalam rencana penerimaan pajak. Prasarana dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk pengumpulan pajak guna mencapai hasil terbaik. Salah satu taktik yang digunakan adalah online dan e-Samsat yang merupakan inovasi terkini dalam kemudahan pembayaran pajak dengan mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, untuk terlaksananya proses pengembangan informasi diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Contohnya adalah penggunaan media sosial dengan bantuan internet, pemasangan spanduk di properti umum, dan kerjasama infrastruktur dan fasilitas yang sudah ada seperti penyediaan mobil Samsat yang memungkinkan mereka yang tertangkap. untuk mentransfer uang melalui ATM daripada harus membayar ke kantor Samsat.

2. Faktor Pengahambatnya

Faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pendekatan yang digunakan adalah sosialisasi. Interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakatlah yang mendorong proses sosialisasi; suatu masyarakat tidak dapat berhasil mensosialisasikan anggotanya tanpa

komunikasi yang efektif. Hal ini membuat upaya sosialisasi yang berkelanjutan menjadi penting dilakukan untuk membiasakan komunitas wajib pajak dengan gagasan untuk menerapkan pendekatan ini. Pada kenyataannya, sosialisasi yang diberikan kepada komunitas wajib pajak masih di bawah standar karena sebagian masyarakat masih kurang memahami cara kerja sistem atau prasyarat untuk menerapkan taktik yang dikembangkan. Konsistensi juga harus digunakan dalam melakukan sosialisasi untuk memudahkan dalam menjalankan metode sehingga masyarakat wajib pajak mengetahui dan memahami yang telah diterapkan.

Kurangnya penerapan PKB dalam jangka waktu yang lama menjadi penghambat upaya Kota Sibolga dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jumlah Penerima PKB	Jumlah Penerimaan PAD	Kontribusi %
2021	969.666.337.952,00	2.123.656.558.451,00	45,88
2022	1.038.395.089.767,00	2.379.985.912.022,00	43.66

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi bulanan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan kota tidak konsisten; pada tahun 2017–48 sebesar 45,66%, namun pada tahun 2018 sebesar 43,63%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan kota sebesar 2,03%, masih di bawah 50% yaitu sebesar 44,64%.

KESIMPULAN

Implementasi peningkatan jumlah penerima manfaat pajak kendaraan bermotor tentu mempunyai faktor pendukung dan penghambat, seperti yang ditunjukkan oleh hasil kajian dan perdebatan. Salah satu taktik yang digunakan adalah online dan e-Samsat yang merupakan inovasi terkini dalam kemudahan pembayaran pajak dengan mengikuti perkembangan teknologi. Kurangnya penerapan PKB dalam jangka waktu yang lama menjadi penghambat upaya Kota Sibolga dalam meningkatkan penerimaan pajak. Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui adanya perubahan sistem pembayaran pajak berkat program dan taktik yang dilakukan oleh Kantor Samsat Daerah Sibolga yang berdampak sangat baik terhadap kenaikan pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

Budi, Subkhan, Kuwat Slamet (2006*). Keuangan Daerah (perspektif desentralisasi fiskal dan pengelolaanAPBD di Indonesia*, LPKPAP. Jakarta.

Bungin, Burhan (Ed.). (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Azhari, A. Samudra. (2005). Pajak Keuangan di Indonesia, Pajak Retribusi,Jakarta: PT. Hecca MitraUtama.

Ma'usari, St. (2008). *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotorpada Dinas Pendapatan Daerah*: Universitas Mhammadiyah Makassar.

Utami, Ayu Triani. (2014). *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktorfaktor yang Mempengaruhinyaserta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah:* Universitas Diponegoro Semarang.

Undang-undang No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam suyadi, Hamidah Nayati Utami. (2016). *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto).*

Hendy Ramadhan. (2018). Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Subyek Hukum Pajak.Nurlaila. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Pada Politeknik Negri Lhokseumawe.

Setyaningsih, Tri. 2009. *Skripsi Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Penerimaan Sektor Pajak Di Kabupaten Sleman)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fakultas Hukum.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Sinar Grafika.

Badan Pusat Statistik 2020-2022 Kota Sibolga.

Wulandari, Ika. 2012. *Skripsi Analisis Implementasi Samsat On-Line Tiga Provinsi Pada Samsat Jakarta Selatan.* Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.